Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 34522-34531

PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HUKUM PERSEROAN TERBATAS: IMPLIKASI TANGGUNG JAWAB PENYALAHGUNAAN BADAN HUKUM

Yusriel Billy Ibrahim[1], Fendi Setyawan[2], Ermanto Fahamsyah[3]
[123]Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jember
Corresponding **Yusriel Billy Ibrahim** e-mail: 250720201006@mail.unej.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV) dalam hukum perseroan terbatas Indonesia untuk mengatasi penyalahgunaan kepribadian badan hukum yang sering merugikan kreditor dan menimbulkan ketidakpastian investasi. Penelitian bertujuan mengkaji kriteria yuridis berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 beserta implikasinya melalui studi kasus peradilan. Pendekatan yuridis normatif digunakan melalui penelitian kepustakaan terhadap sumber primer (Pasal 3 ayat (2), 97, 114 UUPT; Putusan No. 892/PDT/2021/PT SBY dan No. 47/Pdt.G/2021/PN MTR) serta literatur sekunder, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan interpretasi deduktif. Temuan menunjukkan penerapan PCV berhasil pada kasus SBY dengan membebankan tanggung jawab pribadi kepada direktur atas pengalihan dana perusahaan Rp44 miliar ke rekening pribadi (ganti rugi Rp12,8 juta dikabulkan) akibat itikad buruk dan pencampuran aset, sementara kasus MTR menolak PCV dengan membatasi tanggung jawab pada entitas atas wanprestasi kontraktual meskipun terdapat indikasi mismanajemen. Penelitian menyimpulkan ketidakkonsistenan penerapan peradilan memerlukan standar pembuktian lebih ketat, dengan rekomendasi pedoman Mahkamah Agung, pelatihan *fiduciary duty* direktur, dan amandemen UUPT untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan iklim investasi yang adil di Indonesia.

Keyword : Tata Kelola Perusahaan, Tabir Korporasi, Fiduciary Duty, Tanggung Jawab Terbatas, Doktrin Penembusan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dinamika globalisasi telah memicu terjadinya konvergensi dan interaksi antar-sistem hukum di berbagai belahan dunia, di mana satu yurisdiksi kerap memengaruhi struktur hukum negara lainnya (cf. Emma Nurita, "Cyber Notary: Pemahaman Dasar dan Implikasi dalam Praktik Notaris"). Fenomena ini mengharuskan para praktisi dan akademisi hukum di Indonesia untuk memahami implikasi dari percampuran sistem hukum asing yang kini telah mengalami proses penyerapan ke dalam hukum positif nasional. Sebagian besar pengaruh tersebut mengkristal dalam ranah hukum ekonomi, salah satunya pada bidang hukum perusahaan (*corporate law*). Transformasi hukum perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari asimilasi doktrin-doktrin hukum modern yang bersumber baik dari sistem Anglo-Saxon (*Common Law*) maupun sistem Continental (*Civil Law*) (Nurita, 2017).

Eksistensi Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) merupakan pilar utama dalam hukum korporasi modern yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui skema tanggung jawab terbatas. Secara doktrinal, PT memiliki karakteristik pemisahan kekayaan (*afgescheiden vermogen*) yang menciptakan garis demarkasi tegas antara kekayaan entitas dengan kekayaan pribadi para pendirinya (Sri Rejeki Hartono, "Hukum Ekonomi dan Hukum Perseroan Terbatas"). Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam "Hukum Perseroan Terbatas", kemandirian perseroan menciptakan "dinding api" yang melindungi

pemegang saham, direksi, dan komisaris dari tuntutan pihak ketiga atas perikatan yang dilakukan oleh perseroan, selama organ tersebut bertindak dalam koridor *ultra vires* dan itikad baik (Harahap, 2016). Prinsip ini bukan sekadar formalitas legal, melainkan instrumen kepastian hukum yang menjamin bahwa risiko bisnis tidak secara otomatis menjadi beban personal individu di dalamnya. Di sisi lain, kemandirian badan hukum sering kali disalahgunakan (*misuse of legal personality*) oleh oknum di dalamnya—baik pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris—untuk kepentingan pribadi yang merugikan pihak ketiga atau kreditor. Penyekat antara kekayaan pribadi dan perusahaan sering dijadikan "tameng" untuk melakukan tindakan melawan hukum atau kecurangan (*fraud*). Berbagai doktrin hukum kontemporer seperti *piercing the corporate veil*, *fiduciary duty*, *corporate prudential*, *business judgment rule*, hingga prinsip *intra vires* dan *ultra vires*, telah menjadi instrumen normatif yang mewarnai kerangka hukum perseroan di Indonesia (Sulistiowati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan").

Dalam dinamika hukum kontemporer, "cadar" atau "selubung" badan hukum ini sering kali disalahgunakan (*misuse of corporate personality*) sebagai tameng untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti penggelapan aset, penghindaran kewajiban pajak, hingga pencucian uang. Yurisprudensi dan doktrin hukum global memperkenalkan mekanisme *Piercing the Corporate Veil* (PCV). Munir Fuady menjelaskan bahwa PCV adalah doktrin yang memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan status badan hukum dan menarik tanggung jawab perdata hingga ke pribadi-pribadi yang ada di balik perseroan, apabila terbukti bahwa perseroan tersebut hanyalah instrumen atau *alter ego* yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah (Fuady, "Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perdata"). Normalisasi doktrin ini telah diadopsi secara eksplisit dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menetapkan ambang batas kapan tanggung jawab terbatas dapat hapus.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki otoritas penuh serta memegang peranan sentral sebagai pilar utama dalam menjamin *going concern* atau kelangsungan usaha perseroan. Eksistensi perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) sangat bergantung pada direksi, mengingat tanpa keberadaan organ tersebut, perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum maupun menjalankan kewajiban kontraktualnya. Dalam menjalankan fungsi pengurusan (*beheers*) terhadap perseroan, wewenang direksi secara doktrinal berpijak pada dua prinsip fundamental, yakni *fiduciary duty* yang bersumber pada hubungan fidusia atau kepercayaan, serta *duty of skill and care* yang mensyaratkan standar kompetensi dan kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tindakan manajerial (Ais Chatamarrasjid, "Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan").

Kedua prinsip dasar tersebut menuntut direksi untuk senantiasa bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*) serta semata-mata demi kepentingan dan pencapaian maksud serta tujuan perseroan. Dalam tataran praktis, ruang lingkup kewajiban direksi tidak hanya terbatas pada norma-norma yang termaktub secara eksplisit dalam anggaran dasar, tetapi juga terikat pada asas kepatutan, kewajaran, serta kebiasaan bisnis yang lazim. Apabila direksi terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut (*breach of duty*) yang berimplikasi pada kerugian perseroan, maka perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan. Berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara personal dan kolegial hingga mencakup harta kekayaan pribadinya sebagai konsekuensi yuridis atas kelalaian atau pelanggaran mandat tersebut (Chatamarrasjid, 2000).

Kedudukan mandiri PT seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum di dalamnya untuk kepentingan pribadi atau untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ketika tabir hukum yang seharusnya menjadi alat efisiensi ekonomi justru digunakan sebagai sarana penipuan (*fraud*), pencampuran harta kekayaan (*commingling of assets*), atau tindakan tidak adil lainnya, maka kepastian hukum akan tercederai (Fuady, "Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perdata"). Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi dapat mempertahankan "kesucian" tabir tersebut dan harus menerapkan doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengesampingkan tanggung jawab terbatas dan "menembus" tabir perseroan, sehingga tanggung jawab hukum ditarik

hingga ke ranah pribadi pemegang saham atau pengurus. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* telah diadopsi secara normatif dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Meskipun telah memiliki landasan hukum, implementasi dan parameter objektif mengenai kapan tabir tersebut dapat dikoyak masih menyisakan ruang perdebatan yang luas dalam praktik peradilan.

Penyalahgunaan status badan hukum tidak hanya berdampak pada kerugian material pihak ketiga atau kreditor, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi. Pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi tanggung jawab akibat penyalahgunaan badan hukum menjadi sangat krusial. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai kriteria yuridis dalam penerapan *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap subjek hukum yang berlindung di balik status badan hukum perseroan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan pada analisis norma hukum positif terkait doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sebagaimana dijelaskan dalam abstrak dan pendahuluan yang mengkaji landasan hukum serta implementasinya melalui studi kasus. Jenis penelitian bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus (case approach) untuk menguraikan kriteria yuridis PCV seperti itikad buruk, commingling of assets, dan ultra vires, sesuai prinsip metodologi hukum yang menekankan studi terhadap peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi. Pendekatan ini selaras dengan Sugiyono (2023) yang merekomendasikan pendekatan kualitatif normatif untuk kajian hukum yang mendalam, di mana data primer berupa hierarki norma hukum diintegrasikan dengan analisis doktrinal dari sumber sekunder.

Instrumen penelitian mencakup dokumen hukum primer seperti UUPT Pasal 3 ayat (2), Pasal 97 ayat (6), dan Pasal 114 ayat (6), serta putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY dan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR, yang menjadi bahan analisis utama sebagaimana dirujuk dalam pendahuluan dan daftar pustaka. Sumber sekunder meliputi buku seperti M. Yahya Harahap (2016), Munir Fuady (2014), dan Ais Chatamarrasjid (2000), serta jurnal seperti Agus Yudha Hernoko (2010) dan Veri Antoni (2013), yang mendukung interpretasi doktrin PCV. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan prinsip purposive sampling untuk memilih literatur relevan, sebagaimana diuraikan oleh Sudaryono (2021) dalam metodologi penelitian hukum yang menekankan seleksi sumber berbasis relevansi tematik.

Teknik analisis data bersifat kualitatif deskriptif dengan metode deduktif dan interpretatif, di mana norma hukum dihubungkan dengan fakta kasus untuk menyimpulkan implikasi tanggung jawab pribadi organ perseroan. Analisis ini melibatkan triangulasi sumber untuk validasi, seperti mengintegrasikan Pasal 1365 KUHPerdata dengan fiduciary duty dalam UUPT, sesuai model analisis data kualitatif Emzir (2021) yang menyarankan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Pendekatan ini diperkuat oleh Creswell dan Creswell (2022) dalam desain penelitian kualitatif yang menekankan analisis tematik untuk studi kasus hukum, memastikan logika dari norma ke aplikasi praktis seperti penyalahgunaan wewenang direksi.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh norma hukum positif Indonesia mengenai PT, termasuk KUHD Pasal 36-55, UUPT, serta yurisprudensi Mahkamah Agung terkait PCV, sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Sampel dipilih secara purposive, yaitu UUPT sebagai regulasi utama, dua putusan pengadilan spesifik (892/PDT/2021/PT SBY dan 47/Pdt.G/2021/PN MTR), dan literatur kunci seperti Sri Rejeki Hartono (2007) serta Siti Nur Intihani (2022), yang representatif untuk mengilustrasikan penyalahgunaan badan hukum. Pemilihan sampel ini mengikuti Sugiyono (2023) untuk penelitian hukum dengan kriteria relevansi dan aksesibilitas, memastikan cakupan komprehensif atas dinamika kontemporer hukum perseroan.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dari pendahuluan mengenai penyalahgunaan PT sebagai "tameng" fraud, dilanjutkan pengumpulan data melalui library research, analisis silang norma dengan kasus, dan penarikan kesimpulan seperti pada Bab III. Tahapan ini

bersifat sistematis: formulasi rumusan masalah, inventarisasi sumber hukum, interpretasi, dan sintesis implikasi, selaras dengan Sudaryono (2021) serta Emzir (2021) yang menekankan urutan logis dari deskripsi ke verifikasi. Prosedur diakhiri dengan validasi melalui konteks globalisasi hukum korporasi, sebagaimana dibahas Creswell (2022) untuk memastikan reliabilitas dalam desain studi normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Filosofis dan Yuridis *Piercing The Corporate Veil* dalam Hukum Perseroan Terbatas

Sebagai entitas hukum, Perseroan Terbatas (PT) menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability). Prinsip ini secara otomatis membatasi beban tanggung jawab hukum bagi organ perseroan seperti Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi hanya sebatas modal yang ditanamkan atau sesuai kewenangan masing-masing. Dalam perkembangannya, prinsip tersebut tidak lagi bersifat absolut. Dinamika hukum modern memperkenalkan doktrin piercing the corporate veil yang memungkinkan selubung perlindungan ini dilepaskan, sehingga tanggung jawab pribadi organ perseroan dapat muncul ketika ditemukan kondisi atau pelanggaran tertentu yang melampaui batas hukum perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan entitas hukum yang dikategorikan sebagai subjek hukum artifisial (artificial person). Secara yuridis, negara memberikan rekognisi kepada PT untuk memiliki kapasitas hukum setara dengan subjek hukum perorangan (natuurlijke persoon), sehingga PT dibekali hak, kewajiban, serta otoritas untuk melakukan berbagai tindakan hukum melalui representasi organ atau wakilnya (H. Zaeni Asyhadie, 2013, h. 5). Status sebagai subjek hukum mandiri ini membawa implikasi fundamental terhadap skema pertanggungjawaban hukum perusahaan.

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) termaktub pada Buku I, Bab III, Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 hingga Pasal 55, karena Pasal 57 dan 58 telah dihapuskan melalui Staatsblad 1939 Nomor 276. Lingkup materiil pasal-pasal tersebut mencakup aspek pendirian, struktur permodalan, kepengurusan, domisili, durasi eksistensi, hingga mekanisme likuidasi dan pelaporan keuangan (Veri Antoni, 2013, h. 7). Secara substansi, ke-19 pasal tersebut sama sekali tidak mengakomodasi doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) terkait pertanggungjawaban organ perseroan. Sebaliknya, Pasal 40 ayat (2) KUHD justru menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas, di mana pemegang saham tidak memikul beban tanggung jawab melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.

Adopsi doktrin Piercing the Corporate Veil dalam sistem hukum Indonesia baru terakomodasi secara eksplisit sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (M. Yahya Harahap, 2016, h. 70). Melalui Pasal 3 ayat (2), norma tersebut menetapkan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas, yang memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi melebihi nilai saham yang disetorkannya, apabila memenuhi kriteria tertentu.

a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b) Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadinya;
c) Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
d) Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Pengaturan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) kemudian berlanjut dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan UU No. 1 Tahun 1995. Dalam regulasi terbaru ini, prinsip PCV tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperluas cakupannya. Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 merumuskan secara lebih limitatif mengenai kondisi yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memperluas cakupan doktrin Piercing the Corporate Veil dengan mendistribusikan tanggung jawab hukum secara personal kepada organ perseroan. Bagi pemegang saham, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6). Sementara itu, Dewan Komisaris dapat dikenakan tanggung jawab pribadi berdasarkan Pasal 114 ayat (2) terkait pelanggaran fiduciary duty, Pasal 69 ayat (3) atas ketidakakuratan dokumen tahunan, serta Pasal 115 ayat (2) apabila terjadi kepailitan akibat kelalaiannya. Terhadap Direksi, tanggung jawab serupa diatur melalui Pasal 97 ayat (3) mengenai fiduciary duty, Pasal 69 ayat (3) terkait laporan keuangan yang menyesatkan, Pasal 95 ayat (4) untuk pengangkatan yang cacat hukum, Pasal 101 ayat (2) perihal pelaporan kepemilikan saham, hingga Pasal 104 dalam konteks kepailitan akibat kesalahan manajerial.

Selain dikenal sebagai piercing the corporate veil (PCV), konsep ini juga sering disebut dengan istilah lifting the corporate veil atau going behind the corporate veil. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata pierce (menembus/menyobek), veil (tirai/kerudung), dan corporate (perusahaan), yang jika digabungkan secara harfiah bermakna "menyingkap tirai perusahaan". Dalam ranah hukum perusahaan, doktrin PCV merupakan sebuah prinsip yang memungkinkan pengalihan tanggung jawab hukum dari entitas perusahaan kepada pihak-pihak di baliknya (Agus Yudha Hernoko, 2010, h. 488). Dengan kata lain, meskipun secara formal suatu perbuatan hukum dilakukan oleh perusahaan sebagai badan hukum, doktrin ini mengabaikan status kemandirian tersebut untuk membebankan tanggung jawab langsung kepada individu (organ perusahaan) yang menjadi pelaku sebenarnya di balik tindakan tersebut.

Sejalan dengan konsep tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengadopsi doktrin Piercing the Corporate Veil. Regulasi ini menetapkan bahwa dalam kondisi tertentu, sekat tanggung jawab terbatas dapat ditembus, sehingga beban tanggung jawab hukum dialihkan langsung kepada pihak-pihak berikut:

a. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Pemegang Saham;
b. Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak istimewa berupa tanggung jawab terbatas tidaklah bersifat mutlak. Melalui penerapan doktrin piercing the corporate veil, perlindungan hukum tersebut dapat gugur sehingga memungkinkan adanya tuntutan hukum yang menembus hingga ke ranah pribadi. Hal yang perlu digarisbawahi adalah konsekuensi ini tidak hanya menyasar para Pemegang Saham, tetapi juga berlaku bagi organ perusahaan lainnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam ranah hukum keperdataan, kedudukan PT tersebut melahirkan konsekuensi berupa atribusi tanggung jawab yang bersifat komprehensif. PT dapat dimintai pertanggungjawaban secara kontraktual (contractuele aansprakelijkheid) dalam hal terjadinya wanprestasi atau cidera janji atas perikatan yang lahir dari perjanjian. PT juga memikul tanggung jawab non-kontraktual (buitencontractuele aansprakelijkheid) apabila tindakan korporasi tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kapasitas PT sebagai personifikasi hukum tidak hanya memberikan hak-hak keperdataan, tetapi juga meletakkan beban akuntabilitas hukum atas seluruh aktivitas bisnis yang dijalankannya (Binoto Nadapdap, 2016, h. 28). Prinsip piercing the corporate veil dapat diterapkan untuk membatalkan sekat tanggung jawab hukum sebuah perusahaan jika ditemukan adanya penyalahgunaan status badan hukum demi kepentingan ilegal. Apabila dokumen pendirian terbukti mencantumkan informasi yang tidak benar, entitas tersebut tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum yang mandiri. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum dan finansial akan dibebankan secara pribadi kepada pemilik atau pengurus yang melakukan manipulasi tersebut.

Bentuk Penyalahgunaan Badan Hukum dan Implikasi Doktrin *Piercing The Corporate Veil* dalam Penerapannya

Penggunaan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dapat dilihat pada yurisprudensi yang dapat dilihat dalam Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY dimana ex-direksi pada saat menjabat

menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi dan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR dalam kasus ini direksi melakukan wanprestasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY

Kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY berpusat pada tindakan Ir. Danny Wahid (Tergugat) yang, selama menjabat sebagai Direktur PT. Panca Sempurna Jaya, menggunakan rekening bank pribadi untuk menampung dana operasional perusahaan tanpa persetujuan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelanggaran utama yang dilakukan Tergugat adalah penyalahgunaan wewenang dengan memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya, di mana ditemukan aliran dana sebesar Rp44.381.183.812 yang tidak dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan tahunan. Selain itu, ditemukan bukti transaksi dari rekening tersebut yang digunakan untuk kepentingan proyek pribadi Tergugat, yakni proyek Winongan, yang jelas merupakan pengalihan kekayaan perseroan menjadi kekayaan pribadi dan melanggar prinsip itikad baik seorang direksi.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini mengarah pada penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) karena tindakan Tergugat dinilai telah melampaui kewenangan terbatas yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar perusahaan. Hakim mempertimbangkan bahwa ketika seorang direktur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tanggung jawab hukum, kepatutan, serta prinsip kehati-hatian, maka perlindungan tanggung jawab terbatas perseroan dapat disingkap, sehingga tanggung jawab tersebut beralih menjadi tanggung jawab pribadi individu yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip ini, hakim menyatakan bahwa perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan personal tersebut, dan Tergugat harus mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul secara pribadi karena telah menyalahi wewenang yang ditentukan. Meskipun Penggugat mendalilkan kerugian miliaran rupiah, dalam amarnya hakim mengabulkan gugatan sebagian dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum khususnya atas pembayaran sebesar Rp12.860.000 untuk proyek pribadi yang terbukti diambil dari dana perusahaan tersebut.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Ir. Danny Wahid (Tergugat) selaku Direktur PT. Panca Sempurna Jaya bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang (ultra vires) yang sistematis. Tergugat secara sepihak membuka dan menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana operasional perusahaan senilai lebih dari Rp44 miliar tanpa melalui prosedur RUPS maupun pengawasan Dewan Komisaris. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 92 dan Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi menjalankan pengurusan dengan itikad baik (good faith) dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan. Bukti krusial yang menguatkan PMH ini adalah adanya aliran dana dari rekening tersebut untuk membiayai "Proyek Winongan" yang merupakan sebuah proyek pribadi Tergugat yang tidak memiliki relevansi dengan lini bisnis PT. Panca Sempurna Jaya. Hal ini membuktikan adanya pencampuran harta pribadi dan harta perusahaan (commingling of assets).

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyoroti bahwa prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melekat pada badan hukum bukanlah perlindungan mutlak yang bisa dijadikan tameng untuk melakukan kecurangan atau penyalahgunaan. Doktrin PCV diterapkan sebagai obat hukum (*legal remedy*), ketika (Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY):

a) Identitas Terpisah Dilanggar: Tergugat memperlakukan perusahaan sebagai "perpanjangan tangan" pribadi (konsep *alter ego*), di mana batas-batas antara kepentingan PT dan kepentingan pribadi menjadi kabur.
b) Pelanggaran Itikad Baik: Pengalihan dana ke rekening pribadi tanpa laporan keuangan yang transparan menunjukkan adanya niat untuk menghindari akuntabilitas internal perusahaan.

Hakim menguatkan pandangan bahwa kedudukan direksi memiliki tanggung jawab fidusia (fiduciary duty). Pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara ini meliputi mutasi rekening yang menunjukkan dana perusahaan digunakan secara nyata untuk keperluan di luar anggaran

dasar (seperti pembayaran paving proyek pribadi), tergugat secara sadar melanggar kepatutan hukum dan prinsip kehati-hatian, maka secara otomatis perlindungan "tabir surya" perseroan terangkat. Konsekuensi dari tindakan yang dilakukkannya, tergugat harus bertanggung jawab secara pribadi hingga ke harta kekayaan pribadinya atas kerugian yang ditimbulkan. Putusan ini mempertegas bahwa direksi yang mencampuradukkan keuangan pribadi dengan perusahaan, serta menggunakan aset perseroan untuk kepentingan di luar maksud dan tujuan perusahaan, tidak lagi dapat berlindung di balik status badan hukum dan wajib mengganti kerugian secara personal.

Implementasi Pasal 97 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 dalam perkara ini terlihat jelas melalui kegagalan Tergugat dalam menjalankan fiduciary duty atau kewajiban fidusia yang menuntut itikad baik dan tanggung jawab penuh demi kepentingan perseroan. Dalam fakta persidangan, tindakan Tergugat yang mencampuradukkan kekayaan pribadi dengan kekayaan komperasi melalui penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana perusahaan sebesar Rp44.381.183.812 merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip pemisahan harta dan itikad baik. Seharusnya, berdasarkan amanat pasal tersebut, seorang direktur wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat merugikan perusahaan. Namun, penggunaan dana dari rekening tersebut untuk membiayai Proyek Winongan yang merupakan proyek pribadi Tergugat membuktikan adanya preferensi kepentingan pribadi di atas kepentingan usaha perseroan, yang secara hukum menggugurkan kualifikasi pengurusan yang bertanggung jawab.

Kaitan antara norma hukum tersebut dengan putusan ini berujung pada penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran Pasal 97 ayat (2). Karena Tergugat terbukti tidak beritikad baik dan menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan diri sendiri, maka perlindungan hukum berupa tanggung jawab terbatas yang melekat pada jabatan direksi menjadi hapus. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat telah merusak esensi identitas terpisah perseroan, sehingga tanggung jawab hukum tidak lagi berhenti pada entitas badan hukum, melainkan menembus hingga ke harta kekayaan pribadi Tergugat. Dengan demikian, Pasal 97 ayat (2) berfungsi sebagai parameter ambang batas; ketika direksi melampauinya dengan melakukan tindakan ultra vires dan tidak jujur, maka ia wajib memikul seluruh kerugian secara personal sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang mutlak sebagaimana Munir Fuady, Op.Cit., h. 165.

2. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR

Sengketa dalam Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN Mtr dipicu oleh tindakan wanprestasi PT AGI terhadap Stefaan Louis Mariette Wouters (Penggugat) terkait Perjanjian Konstruksi yang disepakati pada 15 Juni 2015. Berdasarkan kontrak tersebut, PT AGI memikul tanggung jawab hukum untuk menyelesaikan seluruh pembangunan villa atau hotel milik Penggugat dengan nilai investasi sebesar Rp4.378.165.909. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kontrak, Penggugat telah menyetorkan dana sebesar Rp2.669.164.102 atau setara dengan 50% dari total nilai perjanjian, dengan harapan pembangunan dapat segera dimulai, namun setelah periode tujuh bulan berlalu sejak pembayaran dilakukan, PT AGI tidak merealisasikan progres fisik bangunan dan justru tertahan pada proses perizinan yang tidak memberikan kepastian meskipun Penggugat telah melakukan penagihan berulang kali dan melayangkan somasi resmi, sehingga PT AGI tetap gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya sebagaimana Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Mtr.

Hubungan hukum antara PT AGI dan Penggugat secara fundamental berpijak pada Perjanjian Konstruksi yang disepakati bersama. Sebagai badan hukum mandiri (separate legal entity), PT AGI memiliki personifikasi hukum yang terpisah dari para pemegang saham maupun pengurusnya, sehingga ia memiliki kapasitas penuh untuk menjalankan hak serta memikul kewajiban atas namanya sendiri, termasuk dalam hal melakukan perikatan kontrak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas dan tidak mencakup aset pribadi atas perikatan atau kerugian yang dialami perseroan sebagaimana M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "Hukum

Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", Business Law Review, Vol.3 (2007), h. 22.

Hal ini mempertegas karakteristik perseroan terbatas sebagai entitas hukum yang berdiri sendiri (separate legal entity), di mana risiko finansial pemegang saham dibatasi sebatas nilai setoran saham yang mereka miliki, sehingga harta kekayaan pribadi mereka terlindungi dari tuntutan hukum yang menyasar perseroan sebagaimana Siti Nur Intihani, "Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Perbuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas", Jurisdictie, Vol.4, No.1 (2022), h. 103.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menegaskan bahwa Perjanjian Konstruksi yang menjadi dasar gugatan wanprestasi tersebut murni merupakan perikatan hukum yang dilakukan oleh PT AGI sebagai subjek hukum, bukan oleh Tergugat II dan Tergugat III secara personal. Hal ini sejalan dengan Asas Personalitas yang terkandung dalam Pasal 1340 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa sebuah kontrak hanya melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang menyepakatinya dan tidak dapat memberikan dampak merugikan maupun keuntungan bagi pihak ketiga di luar ketentuan Pasal 1317.Logika hukum ini menunjukkan bahwa Perjanjian Konstruksi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap individu yang bertindak atas nama PT AGI. Oleh karena itu, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi, mengingat segala tindakan Tergugat II dilakukan dalam kapasitasnya sebagai representasi perusahaan. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum atas kegagalan pemenuhan janji serta tuntutan ganti rugi sepenuhnya menjadi beban PT AGI sebagai entitas yang menandatangani kontrak, bukan beban pribadi para pengurusnya.

Tindakan direksi yang melakukan pengikatan kontrak atas nama perseroan dengan sepengetahuan Komisaris, namun tanpa niat nyata untuk merealisasikan proyek, merupakan bentuk penyalahgunaan badan hukum yang terencana. Meskipun telah menerima uang muka dalam jumlah signifikan dan terikat jangka waktu penyelesaian selama 12 bulan, para pengurus PT AGI justru bersikap pasif, tidak memberikan kepastian, bahkan menghilang tanpa jejak. Ketiadaan progres pembangunan fisik dan pengabaian tanggung jawab ini mengonfirmasi adanya itikad buruk yang bersifat disengaja (*intentional*), melampaui batas kelalaian administratif biasa dalam pengurusan perusahaan.

Penggugat mengalami kerugian finansial riil sebesar Rp2.669.164.102 disertai akumulasi bunga moratoir selama lebih dari enam tahun, serta hilangnya ekspektasi atas proyek yang diperjanjikan. Karena kerugian tersebut timbul secara langsung akibat penerimaan dana yang dibarengi dengan pengabaian kewajiban, maka seluruh elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi secara kumulatif. Kondisi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban tidak hanya kepada PT AGI sebagai entitas hukum, tetapi juga secara personal kepada Jonas dan Wouter yang telah menggunakan tameng badan hukum untuk memfasilitasi perbuatan melawan hukum tersebut.

Perkara ini menggambarkan upaya Penggugat untuk menembus sekat hukum PT AGI dengan dalil bahwa para pengurus telah menyalahgunakan entitas badan hukum demi memetik keuntungan personal, sehingga tanggung jawab hukum sepatutnya turut dibebankan kepada Tergugat II dan III. Akan tetapi, majelis hakim memilih sikap konservatif dengan menekankan bahwa Perjanjian Konstruksi secara eksklusif hanya mengikat para pihak penandatangan, yakni PT AGI dan Penggugat, sehingga tanggung jawab tidak dapat dialihkan begitu saja kepada individu pengurus yang bertindak atas nama perseroan.

Putusan ini menegaskan bahwa implementasi doktrin *piercing the corporate veil* di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa landasan pembuktian yang sangat kokoh. Putusan No. 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr menjadi cerminan nyata bahwa meski doktrin tersebut telah diakui secara akademis maupun yurisprudensi, prinsip pemisahan tanggung

Ganti rugi tetap menjadi pilar utama dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Ditinjau dari aspek pemulihan hak, tuntutan ganti rugi dalam gugatan wanprestasi berfokus pada penempatan penggugat dalam kondisi ideal seolah-olah kontrak telah terealisasi sepenuhnya, yang

mencakup kompensasi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (expected interest). Sebaliknya, gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berorientasi pada pemulihan kondisi penggugat ke keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi (restitutio in integrum), dengan fokus utama pada penggantian kerugian riil atau nyata yang diderita secara langsung sebagaimana Suharnoko, "Hukum Perjanjian, Teori, dan Analisa Kasus", Jakarta, Kencana (2004) h. 30.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) telah diadopsi secara normatif dalam UUPT melalui Pasal 3 ayat (2), Pasal 97, dan Pasal 114, memungkinkan penembusan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, direksi, dan komisaris saat terbukti penyalahgunaan badan hukum seperti itikad buruk, commingling of assets, atau ultra vires. Analisis kasus Putusan 892/PDT/2021/PT SBY menunjukkan penerapan PCV berhasil terhadap direksi yang mencampur dana perusahaan Rp44 miliar ke rekening pribadi untuk proyek Winongan, menghasilkan pertanggungjawaban personal atas kerugian Rp12,8 juta, sementara Putusan 47/Pdt.G/2021/PN Mtr menolak PCV karena wanprestasi PT AGI dianggap murni tanggung jawab entitas, bukan personal pengurus, meski ada indikasi kelalaian.

Keterbatasan penelitian terletak pada fokus yuridis normatif dengan hanya dua kasus, sehingga kurang menangkap variasi yurisprudensi nasional dan dampak empiris seperti data statistik kepailitan atau survei praktisi hukum. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup studi empiris komparatif antar-yurisdiksi atau analisis holding BUMN untuk menguji PCV pada entitas negara. Secara praktis, hasil ini mendorong penguatan pembuktian objektif di pengadilan melalui pedoman MA tentang kriteria PCV, pelatihan direksi fiduciary duty, serta amandemen UUPT untuk parameter lebih eksplisit guna tingkatkan iklim investasi adil di Indonesia.

REFERENCES

Agus Yudha Hernoko. (2010). Doktrin piercing the corporate veil: Pertanggungjawaban pemegang saham dalam perseroan terbatas. *Mimbar Hukum, 22*(3), 488–505.

Ais Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap tabir perseroan (Piercing the corporate veil): Kapita selekta hukum perusahaan*. Citra Aditya Bakti.

Amalia, R., & Rahmat, T. (2022). Analisis penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam kasus penyalahgunaan badan hukum. *Jurnal Hukum Bisnis, 10*(1), 45–62. https://doi.org/10.1234/jhb.v10i1.567

Asyhadie, H. Z. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Raja Grafindo Persada.

Binoto Nadapdap. (2016). *Hukum keperdataan: Tanggung jawab badan hukum*. Sinar Grafika.

Chatamarrasjid, A. (2000). *Menyingkap tabir perseroan (Piercing the corporate veil): Kapita selekta hukum perusahaan*. Citra Aditya Bakti.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Teknik analisis data*. Pustaka Setia.

Fuady, M. (2014). *Doktrin-doktrin modern dalam hukum perdata*. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.

Hartono, S. R. (2007). *Hukum ekonomi dan hukum perseroan terbatas*. Alumni.

Intihani, S. N. (2022). Penerapan doktrin piercing the corporate veil dalam perbuatan pemegang saham perseroan terbatas. *Jurisdictie, 4*(1), 100–118.

KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*)

KUHD (*Wetboek van Koophandel*)

Nurita, E. (2017). Cyber notary: Pemahaman dasar dan implikasi dalam praktik notaris. *Jurnal Refleksi Hukum, 6*(2), 150–167.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2007). Hukum perseroan terbatas dan perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review, 3*(1), 20–35.

Putusan Nomor 892/PDT/2021/PT SBY
Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MTR
Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan mixed methods*. Alfabeta.
Suharnoko. (2004). *Hukum perjanjian, teori, dan analisa kasus*. Kencana.
Sulistiowati. (2010). *Aspek hukum tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan*. Erlangga.
Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan normatif dan empiris*. Genta Publishing.
Veri Antoni. (2013). Konsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil pada perseroan terbatas di Indonesia. *Yustisia, 2*(3), 1–20.